
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PILIH ASN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Andi M. Saleh, Rosmini, Herdiansyah Hamzah

Univeristas Mulawarman

andiikbal16@gmail.com

ABSTRAK

Reformasi birokrasi dan prinsip good governance menuntut terciptanya sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel, dengan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai kunci utama. Salah satu aspek penting dari reformasi birokrasi adalah menjaga netralitas ASN, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana tantangan besar muncul akibat adanya tekanan politik eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak pilih ASN dalam Pilkada dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah ada untuk menjaga netralitas ASN, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, termasuk lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan, pendidikan etika, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan peran ASN dalam politik untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.

Kata Kunci: Good Governance, Reformasi Birokrasi, Netralitas ASN, Pemilihan Kepala Daerah,.

ABSTRACT

Bureaucratic reform and the principles of good governance demand the creation of an efficient, transparent, and accountable government system, with the enhancement of the capacity of the State Civil Apparatus (ASN) as the main key. One important aspect of bureaucratic reform is maintaining the neutrality of ASN, especially in the Regional Head Election (Pilkada), where significant challenges arise due to external political pressures that may influence ASN's decisions. This research aims to analyze the implementation of ASN's voting rights in Pilkada while considering the principles of good governance such as transparency, accountability, and objectivity. The results of the study show that although regulations have been put in place to maintain ASN neutrality, the implementation on the ground still faces many obstacles, including weak supervision and law enforcement. Therefore, strengthening the supervision system, ethical education, and a deeper understanding of the boundaries of ASN's role in politics are needed to ensure the consistent implementation of these principles.

Keywords: *Good Governance, Bureaucratic Reform, ASN Neutrality, Regional Head Election.*

PENDAHULUAN

Perspektif good governance menuntut adanya kondisi ideal dalam reformasi birokrasi yang menekankan pembentukan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Sebagai bagian dari reformasi, peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci utama melalui mekanisme meritokrasi, pendidikan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi untuk memastikan akses informasi yang merata¹. Dalam hal ini, masyarakat pun didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme penilaian yang adil, sekaligus memastikan adanya hukum yang tegas dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pemerintah yang responsif harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang cepat.

Menurut James Burnham, revolusi dalam konteks modern ini tidak hanya merujuk pada perubahan kekuasaan politik, tetapi juga pada struktur sosial dan kelas². Dalam pandangannya, perubahan besar dalam peradaban modern lebih dipengaruhi oleh revolusi dalam sistem administrasi pemerintahan, di mana kualitas administrasi menjadi faktor penentu dalam kestabilan negara dan peradaban. Hal ini menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang baik, diharapkan mampu menyelesaikan masalah masyarakat dan menjaga kelangsungan hidup peradaban itu sendiri. Kualitas administrasi yang baik akan mendorong perubahan positif bagi bangsa, dengan memperhitungkan karakteristik masing-masing negara.

Salah satu tujuan utama dalam reformasi birokrasi adalah menciptakan pelayanan publik yang netral dari pengaruh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Dengan demikian, setiap pejabat pemerintah diharapkan dapat bertindak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pelayanan publik, menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk merancang sistem pemerintahan yang efisien dan efektif. Prinsip good governance harus diterapkan dalam setiap aspek administrasi negara, agar bisa menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Reformasi ini akan menciptakan birokrasi yang tidak hanya efektif dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi juga dapat memastikan keterpaduan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

¹ Dkk Kurniasih, "Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Bandung," *Jurnal Transformative* 3, no. 1 (2017): 1–15.

² Sondang P Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2008).

Reformasi birokrasi itu sendiri menyentuh banyak aspek penting, termasuk kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pembangunan yang dapat membawa masyarakat menuju kesejahteraan material dan spiritual. Peran ASN dalam hal ini sangat penting karena ASN menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan publik yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat³. Dengan adanya reformasi birokrasi, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi tantangan besar dalam hal menjaga netralitas ASN. Pemilu yang dilaksanakan serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota ini mengharuskan ASN untuk menjaga independensi politiknya, mengingat peran mereka yang sangat vital dalam proses demokratisasi⁴. Netralitas birokrasi, dalam hal ini, menjadi penting untuk memberikan pelayanan yang tidak terpengaruh oleh politik praktis. Namun, dalam praktiknya, seringkali pejabat negara yang seharusnya memiliki sikap netral, terlihat menunjukkan keberpihakan politik mereka melalui simbol-simbol atau tindakan tertentu di ruang publik. Hal ini dapat merusak prinsip-prinsip good governance yang diharapkan dapat diterapkan dalam setiap proses pemilihan umum.

Menjaga netralitas ASN dalam Pilkada merupakan tantangan yang besar. ASN, meskipun memiliki hak pilih dalam Pemilu, harus dihadapkan pada tekanan dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hak pilih ASN dapat diimplementasikan dengan tetap berpegang pada prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak pilih ASN dalam Pilkada, dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi keputusan mereka. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme yang ideal dalam pemberian hak pilih kepada ASN, dapat tercipta pola pemerintahan yang bersih, bebas dari intervensi politik, dan mencerminkan kualitas demokrasi yang sehat.

³ Hairunnisa, Agus Surya Dharma, and Siti Paulina, "Efektivitas Program Pencegahan Pelanggaran Pemilu Presiden Dan Legislatif Pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat)," *Jurnal Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 813.

⁴ Deni Jaya et al., "Urgensi Asas Netralitas Dan Penerapan Sistem Merit Sebagai Penguatan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Civil Service* 16, no. 2 (2022): 26–42.

Meskipun reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel, implementasi prinsip good governance, terutama dalam konteks netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menghadapi tantangan besar. ASN yang seharusnya menjaga independensi politik sering kali terpengaruh oleh tekanan politik eksternal yang dapat merusak prinsip netralitas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hak pilih ASN dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang pada akhirnya mengancam integritas dan kualitas demokrasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu, perlu kajian mendalam mengenai mekanisme implementasi hak pilih ASN dalam Pilkada yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari intervensi politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan doktrinal, yang berfokus pada analisis terhadap hubungan antara norma hukum tertulis dan praktik penerapannya dalam konteks perlindungan hak pilih ASN dalam Pilkada. Pendekatan ini bersifat doktrinal⁵, dengan tujuan untuk menggali dan menganalisis sekumpulan norma hukum (black letter law) yang mengatur netralitas ASN, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktek. Penelitian ini juga akan mencakup kajian terhadap teori hukum, ilmu hukum (jurisprudence), dan filsafat hukum (legal philosophy) untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip good governance yang berkaitan dengan hak pilih ASN dalam Pilkada. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai implementasi hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya hak pilih ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak hanya sebagai bagian dari hak politik konstitusional, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan adil dan transparan. Berdasarkan data yang ada, hak pilih ASN di Kabupaten Kutai Timur, dengan jumlah ASN mencapai 16.922 orang⁶, menjadi isu krusial dalam konteks Pilkada 2024. Meskipun hak pilih tersebut dijamin dalam UUD 1945 dan peraturan internasional, tantangan terbesar terletak pada pelaksanaan netralitas ASN dalam kontestasi politik. Banyak

⁵ Muhammad Muhdar, *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum* (Balikpapan: Mulawarman University Press, 2019).

⁶ Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2024.

pelanggaran yang terjadi akibat tekanan dari berbagai pihak, termasuk atasan atau kelompok politik tertentu yang mencoba mempengaruhi keputusan ASN dalam memilih.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye atau menunjukkan keberpihakan terhadap calon tertentu sering kali mendapat tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa pelanggaran yang tercatat, seperti yang terjadi pada Madnuh, Zainal Anidin, dan Yudi Hanfiah, menunjukkan bahwa meskipun ASN memiliki hak pilih, mereka sering kali terpaksa terlibat dalam politik praktis akibat situasi sosial dan politik di sekitar mereka. Pelanggaran-pelanggaran ini, seperti menghadiri deklarasi pasangan calon atau mengenakan atribut kampanye, jelas melanggar prinsip netralitas yang harus dijaga oleh ASN.

Netralitas ASN dalam Pilkada sangat bergantung pada implementasi prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi⁷. Meskipun undang-undang sudah jelas mengatur larangan keterlibatan ASN dalam kampanye, kenyataannya pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN belum sepenuhnya efektif. Ketidaktegasan dalam penegakan sanksi dan adanya intervensi politik dari elit lokal menjadi faktor utama yang menghambat implementasi netralitas secara konsisten. Hal ini diperburuk dengan rendahnya kepercayaan ASN terhadap lembaga pengawas seperti Bawaslu, yang dinilai belum mampu melindungi pelapor atau memberi efek jera yang cukup kepada pelanggar.

Selain itu, penegakan hukum yang tidak maksimal turut memperburuk kondisi ini. Meskipun ada aturan yang mengatur sanksi administratif dan pidana bagi ASN yang melanggar netralitas, pelaksanaan hukum masih sering kali terhambat oleh struktur birokrasi yang permisif terhadap pelanggaran tersebut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya pengawasan adalah kurangnya sistem pelaporan yang efisien dan transparan. Beberapa ASN merasa takut untuk melapor akibat adanya potensi pembalasan, yang menciptakan budaya diam dan menghambat upaya pemberantasan pelanggaran.

Di sisi lain, keberhasilan dalam memastikan netralitas ASN sangat dipengaruhi oleh penguatan kelembagaan dan budaya kerja di dalam birokrasi. Dalam hal ini, penerapan prinsip meritokrasi yang berfokus pada kinerja dan profesionalisme ASN dapat memperkuat netralitas dalam birokrasi. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya netralitas serta pemahaman yang

⁷ Ulfa Septian Dika, "Aturan Kampanye Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Wujud Asas Netralitas," *Jurist-Diction* 5, no. 4 (July 31, 2022): 1603–24, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37360>.

lebih baik mengenai perbedaan antara hak politik pribadi dan kewajiban profesional dapat membantu ASN menjaga integritas mereka selama Pilkada⁸. Diperlukan juga peningkatan pengawasan yang berbasis pada teknologi untuk mendeteksi pelanggaran lebih awal dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Bawaslu, sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan Pilkada, memegang peran yang sangat penting dalam memastikan ASN tetap menjaga netralitas⁹. Meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan pengawasan langsung, tantangan terbesar tetap berada pada efektivitas tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi. Salah satu solusi untuk meningkatkan pengawasan adalah dengan menggunakan sistem digital yang memungkinkan pelaporan pelanggaran secara cepat dan aman. Teknologi juga bisa digunakan untuk memantau aktivitas media sosial ASN yang berpotensi menjadi ruang politik praktis yang tidak terkontrol.

Pentingnya partisipasi ASN dalam pemilu tetap diakui, namun partisipasi ini harus dilakukan dengan cara yang tidak mencederai netralitas mereka. ASN, meskipun berhak memilih, harus menjaga sikap profesional mereka dengan tidak terlibat dalam mobilisasi dukungan atau aktivitas kampanye secara terbuka. Hal ini sesuai dengan prinsip good governance, yang mengedepankan birokrasi yang bersih dari intervensi politik. Untuk itu, partisipasi ASN dalam Pilkada harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa hak pilih mereka tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau internal yang dapat merusak integritas mereka sebagai pelayan publik.

Netralitas ASN di Kutai Timur juga dipengaruhi oleh tekanan dari atasan yang mengarahkan ASN untuk mendukung calon tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam beberapa kasus, terdapat upaya untuk mempengaruhi ASN melalui janji-janji kenaikan jabatan atau ancaman terhadap karier mereka jika tidak mendukung calon yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaknetralan ASN tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang masih memperlakukan ASN sebagai alat politik¹⁰. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem meritokrasi yang

⁸ Fitri Abidah Nur and Sri Budi Eko Wardani, "Netralitas Aparat Sipil Negara Dalam Pusaran Politisasi Birokrasi Di Indonesia," *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024): 833–42, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433>.

⁹ Syafrijal Mughni Madda, Firdaus Firdaus, and Mirdedi Mirdedi, "Problematisasi Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Dan DKPP Dalam Penegakan Hukum Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (December 1, 2022): 909–32, <https://doi.org/10.31078/jk1948>.

¹⁰ Gema Perdana, "Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization," *Jurnal Negara Hukum* 10, no. 1 (2019): 109–28, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>.

berbasis pada kompetensi dan kinerja, serta mengurangi ketergantungan ASN terhadap kekuasaan politik.

Pendidikan politik dan etika birokrasi yang lebih mendalam perlu diintegrasikan ke dalam pelatihan ASN untuk memastikan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam konteks demokrasi. Memahami perbedaan antara hak politik pribadi dan kewajiban profesional sebagai ASN sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang netral, profesional, dan berintegritas. Dengan pendidikan yang lebih baik, ASN dapat lebih memahami pentingnya menjaga jarak dari politik praktis dan fokus pada tugas utama mereka sebagai pelayan publik.

Selain itu, pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Kutai Timur, harus memastikan bahwa ASN dapat berfungsi secara independen tanpa adanya tekanan dari kekuatan politik. Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif dan transparan adalah langkah penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran netralitas. Pengawasan ini harus melibatkan seluruh lapisan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta lembaga pengawas seperti Bawaslu, untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat ditindaklanjuti dengan tegas.

PENUTUP

Simpulan

Hak pilih ASN dalam Pilkada merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Namun, pelaksanaan hak tersebut menghadapi tantangan besar terkait netralitas ASN yang sering terpengaruh oleh tekanan politik, baik dari atasan maupun lingkup sosial-politik di sekitar mereka. Meskipun peraturan sudah ada untuk menjaga independensi ASN, praktik di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran yang mengancam integritas proses demokrasi. Hal ini diperburuk dengan lemahnya pengawasan, ketidaktegasan penegakan sanksi, dan masih adanya tekanan politik yang mempengaruhi keputusan ASN dalam memilih. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengawasan, pendidikan etika, serta pemahaman mengenai batasan peran ASN dalam politik untuk menjaga netralitas dan profesionalisme mereka.

Saran

Seharusnya memastikan pelaksanaan hak pilih ASN dalam Pilkada berjalan dengan baik, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih transparan dan tegas. Lembaga pengawas seperti Bawaslu harus dilengkapi dengan sistem pelaporan digital yang aman dan efektif

untuk mendeteksi pelanggaran lebih awal. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai netralitas ASN perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, termasuk penguatan sistem meritokrasi di birokrasi agar ASN dapat bekerja tanpa intervensi politik. Penguatan kesadaran etis ASN tentang pentingnya menjaga netralitas akan membantu menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan mendukung kualitas demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hairunnisa, Agus Surya Dharma, and Siti Paulina. “Efektivitas Program Pencegahan Pelanggaran Pemilu Presiden Dan Legislatif Pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat).” *Jurnal Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 813.
- Jaya, Deni, Saputra Kantor, Wilayah Kementerian, and Agama Provinsi Riau. “Urgensi Asas Netralitas Dan Penerapan Sistem Merit Sebagai Penguatan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” *Civil Service* 16, no. 2 (2022): 26–42.
- Kurniasih, Dkk. “Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Bandung.” *Jurnal Transformative* 3, no. 1 (2017): 1–15.
- Madda, Syafrijal Mughni, Firdaus Firdaus, and Mirdedi Mirdedi. “Problematisasi Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Dan DKPP Dalam Penegakan Hukum Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (December 1, 2022): 909–32. <https://doi.org/10.31078/jk1948>.
- Muhdar, Muhammad. *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*. Balikpapan: Mulawarman University Press, 2019.
- Nur, Fitri Abidah, and Sri Budi Eko Wardani. “Netralitas Aparat Sipil Negara Dalam Pusaran Politisasi Birokrasi Di Indonesia.” *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024): 833–42. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433>.
- Perdana, Gema. “Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization.” *Jurnal Negara Hukum* 10, no. 1 (2019): 109–28. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 2008.
- Ulfa Septian Dika. “Aturan Kampanye Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Wujud Asas Netralitas.” *Jurist-Diction* 5, no. 4 (July 31, 2022): 1603–24. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37360>.